



**PUTUSAN**  
**Nomor: 82/B/2023/PTTUN.MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG**, berkedudukan di Jalan Jendral Sukawati No. 36 Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. ASRIYANI HATTA, S.SIT.,M.H., S.H., NIP. 19730128 1994032001., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. NASIBA, S.H., NIP. 196904042014082003, Jabatan Korsub. Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. MUHAMMAD FATONI AGENG SUROSO, S.H., NIP. 199705172022041002, Jabatan Analis Hukum Pertanahan;
4. ASRULLAH, NIP. 197806192014081002, Jabatan Pengolah Data Yuridis Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, **beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Sukawati No 36 Kabupaten Pinrang, domisili elektronik : [ppskantahpinrang@gmail.com](mailto:ppskantahpinrang@gmail.com)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3252 SK-73.15.UP.02.03/XI/2022, **Tanggal 10 November 2022**, selanjutnya disebut sebagai -----

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **PEMBANDING/TERGUGAT;**

2. **RASNAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

- 3 **SURIANI.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

4. **MELDA YOUN.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama:

1. DARWIS K.,S.H.,M.H.;
2. INDRAYANI., S.H.;
3. ALPIAN., S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG” yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, No.149 B, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, email : [darwis84@gmail.com](mailto:darwis84@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PARA PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**

**1, TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

5. **ANDY TANRIADY.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama:

1. DARWIS K., S.H., M.H.;
2. INDRAYANI., S.H.;
3. ALPIAN., S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG” yang beralamat di **Jalan Ahmad Yani, No.149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan**, email : [darwis84@gmail.com](mailto:darwis84@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, **Tanggal 7 Februari 2023**, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 4;**

6. **IMELDA CHANDRA.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama:

1. DARWIS K., S.H., M.H.;
2. INDRAYANI., S.H.;
3. ALPIAN., S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG” yang beralamat di **Jalan Ahmad Yani, No.149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan**, email : [darwis84@gmail.com](mailto:darwis84@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, **Tanggal 7 Februari 2023**, selanjutnya disebut sebagai -----

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 5;**  
**MELAWAN**

**SAHIBU BIN LADUDU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. JUNITA, SH;
2. BAHTIAR, SH. MH;
3. ABDUL RAHMAN, S.Pd, SH;
4. HASRULLAH BASRI, SH. MH;

Keempatnya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor pada Kantor Hukum "JUNITA, & Rekan" yang **beralamat di Jalan Tekukur I No. 14, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Email [Junitajun24@gmail.com](mailto:Junitajun24@gmail.com)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, **Tanggal 15 Oktober 2022;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 82/Pen/2023/PT.TUN.MKS, Tanggal 5 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 82/PEN.HS/2023/PTTUN.MKS, Tanggal 7 Juni 2023 tentang Musyawarah Majelis Hakim, Tanggal 14 Juli 2023
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 82/PEN.HS/2023/PTTUN.MKS, Tanggal 7 Juni 2023,

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pembacaan Putusan Tanggal 18 Juli 2023;

4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks, Tanggal 13 April 2023, secara elektronik;
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks, Tanggal 13 April 2023 dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 Tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa VIII dengan uraian sebagai berikut:
  1. Sertipikat Hak Milik No.01336/ Pacongang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, tanggal 03 November 2014, Surat Ukur No.00645/Pacongang/2014, tanggal 03 November 2014, luas 724 M2 (tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) terakhir tercatat atas nama Imelda Chandra. Selanjutnya disebut objek sengketa I;
  2. Sertifikat Hak Milik No. 01277, Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2018, Surat Ukur Tanggal 17- 02- 2014, No. 00580/Pacongan/2014, dengan luas 124 M2 (Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) atas nama Rasnah. Selanjutnya disebut objek sengketa II;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.



3. Sertifikat Hak Milik No. 01278 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17- 02- 2014, No. 00581/Pacongan/2014, dengan luas 124 M2 (Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) atas nama Suriani. M. Selanjutnya disebut objek sengketa III;
  4. Sertifikat Hak Milik No. 01279 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17 - 02- 2014, No. 00582/Pacongan/2014, dengan luas 127 M2 (Seratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama Imelda Candra. Selanjutnya disebut objek sengketa IV;
  5. Sertifikat Hak Milik No. 01280 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17 - 02- 2014, No. 00583/Pacongan/2014, dengan luas 202 M2 (Dua Ratus Dua Meter Persegi) atas nama Andi Gandriady. Selanjutnya disebut objek sengketa V;
  6. Sertifikat Hak Milik No. 01281 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17- 02- 2014, No. 00584/Pacongan/2014, dengan luas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) atas nama Melda Youn. Selanjutnya disebut objek sengketa VI;
  7. Sertifikat Hak Milik No. 526 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 24 Juni 2000, Surat Ukur Tanggal 03 - 03- 2000, No. 115/Pacongan/2000, dengan luas 394 M2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama Koperasi Mitra Mandiri. Selanjutnya disebut objek sengketa VII;
  8. Sertifikat Hak Milik No. 210 Desa/Kel. Kacinnae, Tanggal penerbitan, Pinrang, 27 Oktober 1981, Surat Ukur Tanggal 18 - 08- 1981, No. 1205/1981, dengan luas 667 M2 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama BNI Selanjutnya disebut objek sengketa VIII;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa IX dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertipikat Hak Milik No.01336/ Pacongang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, tanggal 03 November 2014, Surat Ukur No.00645/Pacongang/2014, tanggal 03 November 2014, luas 724 M2 (tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) terakhir tercatat atas nama Imelda Chandra. Selanjutnya disebut objek sengketa I;
2. Sertifikat Hak Milik No. 01277, Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2018, Surat Ukur Tanggal 17- 02- 2014, No. 00580/Pacongan/2014, dengan luas 124 M2 (Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) atas nama Rasnah. Selanjutnya disebut objek sengketa II;
3. Sertifikat Hak Milik No. 01278 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17- 02- 2014, No. 00581/Pacongan/2014, dengan luas 124 M2 (Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) atas nama Suriani. M. Selanjutnya disebut objek sengketa III;
4. Sertifikat Hak Milik No. 01279 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17 - 02- 2014, No. 00582/Pacongan/2014, dengan luas 127 M2 (Seratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama Imelda Candra. Selanjutnya disebut objek sengketa IV;
5. Sertifikat Hak Milik No. 01280 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17 - 02- 2014, No. 00583/Pacongan/2014, dengan luas 202 M2 (Dua Ratus Dua Meter Persegi) atas nama Andi Gandriady. Selanjutnya disebut objek sengketa V;
6. Sertifikat Hak Milik No. 01281 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17- 02- 2014, No. 00584/Pacongan/2014, dengan luas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) atas nama Melda Youn. Selanjutnya disebut objek sengketa VI;
7. Sertifikat Hak Milik No. 526 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 24 Juni 2000, Surat Ukur Tanggal 03 – 03 – 2000, No. 115/

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pacongan/2000, dengan luas 394 M2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama Koperasi Mitra Mandiri. Selanjutnya disebut objek sengketa VII;

8. Sertifikat Hak Milik No. 210 Desa/Kel. Kacinnae, Tanggal penerbitan, Pinrang, 27 Oktober 1981, Surat Ukur Tanggal 18 - 08- 1981, No. 1205/1981, dengan luas 667 M2 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama BNI Selanjutnya disebut objek sengketa VIII;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara Nomor:125/G/2022/PTUN.MKS. sebesar Rp. 9.591.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 13 April 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 5 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap Putusan *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada Hari Rabu, Tanggal 26 April 2023. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 telah mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 2 Mei 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat;

Bahwa atas Memori Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 tersebut, Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Mei 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Kamis, Tanggal 13 April 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 5 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks, Tanggal 26 April 2023, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks, Tanggal 13 April 2023, dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 6 dan Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi *a quo*, maka kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 Disebut Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 Disebut Pembanding/Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 Disebut Pembanding/Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 Disebut Pembanding/Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 Disebut

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Tergugat II Intervensi 5 yang untuk selanjutnya disebut Para Pembanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding *a quo*, Para Pembanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Mei 2023 yang telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah menanggapi Memori Banding *a quo* dengan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Mei 2023, yang telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks, Tanggal 13 April 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Jumat, 14 Juli 2023 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks, Tanggal 13 April 2023 *a quo* telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding tetapi dalam amar putusan bagian pokok perkara angka 3 yang berbunyi, "Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa IX ... dstnya", terdapat kesalahan ketik, seharusnya "...sampai dengan objek sengketa VIII ... dstnya". Karenanya, amar putusan tingkat pertama dimaksud perlu diperbaiki dan dituangkan dalam amar putusan tingkat banding;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.



Menimbang, bahwa mengenai keberatan dalam Memori Banding Para Pembanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks, Tanggal 13 April 2023 tersebut haruslah dikuatkan dan mengadili sendiri dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks, Tanggal 13 April 2023 telah dinyatakan dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks, Tanggal 13 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan;

#### **MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi:

Halaman **11** dari **15** halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.



- Menyatakan Eksepsi Para Pembanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa VIII dengan uraian sebagai berikut:
  - 2.1. Sertipikat Hak Milik No.01336/ Pacongang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, tanggal 03 November 2014, Surat Ukur No.00645/Pacongang/2014, tanggal 03 November 2014, luas 724 M2 (tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) terakhir tercatat atas nama Imelda Chandra. Selanjutnya disebut objek sengketa I;
  - 2.2. Sertipikat Hak Milik No. 01277, Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2018, Surat Ukur Tanggal 17- 02– 2014, No. 00580/Pacongan/2014, dengan luas 124 M2 (Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) atas nama Rasnah. Selanjutnya disebut objek sengketa II;
  - 2.3. Sertipikat Hak Milik No. 01278 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17- 02– 2014, No. 00581/Pacongan/2014, dengan luas 124 M2 (Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) atas nama Suriani. M. Selanjutnya disebut objek sengketa III;
  - 2.4. Sertipikat Hak Milik No. 01279 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17 - 02– 2014, No. 00582/Pacongan/2014, dengan luas 127 M2 (Seratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama Imelda Candra. Selanjutnya disebut objek sengketa IV;
  - 2.5. Sertipikat Hak Milik No. 01280 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17 - 02– 2014, No. 00583/Pacongan/2014, dengan luas 202 M2 (Dua Ratus Dua Meter Persegi) atas nama Andi Gandriady. Selanjutnya disebut objek sengketa V;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.6. Sertipikat Hak Milik No. 01281 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17- 02- 2014, No. 00584/Pacongan/2014, dengan luas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) atas nama Melda Youn. Selanjutnya disebut objek sengketa VI;
- 2.7. Sertipikat Hak Milik No. 526 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 24 Juni 2000, Surat Ukur Tanggal 03 - 03- 2000, No. 115/Pacongan/2000, dengan luas 394 M2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama Koperasi Mitra Mandiri. Selanjutnya disebut objek sengketa VII;
- 2.8. Sertipikat Hak Milik No. 210 Desa/Kel. Kacinnae, Tanggal penerbitan, Pinrang, 27 Oktober 1981, Surat Ukur Tanggal 18 - 08- 1981, No. 1205/1981, dengan luas 667 M2 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama BNI Selanjutnya disebut objek sengketa VIII;
3. Mewajibkan Pembanding/Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek Sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa VIII dengan uraian sebagai berikut:
- 3.1. Sertipikat Hak Milik No.01336/ Pacongang, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, tanggal 03 November 2014, Surat Ukur No.00645/Pacongang/2014, tanggal 03 November 2014, luas 724 M2 (tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) terakhir tercatat atas nama Imelda Chandra. Selanjutnya disebut objek sengketa I;
- 3.2. Sertipikat Hak Milik No. 01277, Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2018, Surat Ukur Tanggal 17- 02- 2014, No. 00580/Pacongan/2014, dengan luas 124 M2 (Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) atas nama Rasnah. Selanjutnya disebut objek sengketa II;
- 3.3. Sertipikat Hak Milik No. 01278 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17- 02- 2014, No. 00581/Pacongan/2014, dengan luas 124 M2 (Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) atas nama Suriani. M. Selanjutnya disebut objek sengketa III;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. Sertipikat Hak Milik No. 01279 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17 - 02- 2014, No. 00582/Pacongan/2014, dengan luas 127 M2 (Seratus Dua Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama Imelda Candra. Selanjutnya disebut objek sengketa IV;
- 3.5. Sertipikat Hak Milik No. 01280 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17 - 02- 2014, No. 00583/Pacongan/2014, dengan luas 202 M2 (Dua Ratus Dua Meter Persegi) atas nama Andi Gandriady. Selanjutnya disebut objek sengketa V;
- 3.6. Sertipikat Hak Milik No. 01281 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 18 Februari 2014, Surat Ukur Tanggal 17- 02- 2014, No. 00584/Pacongan/2014, dengan luas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) atas nama Melda Youn. Selanjutnya disebut objek sengketa VI;
- 3.7. Sertipikat Hak Milik No. 526 Desa/Kel. Pacongan, Tanggal penerbitan, Pinrang, 24 Juni 2000, Surat Ukur Tanggal 03 - 03- 2000, No. 115/Pacongan/2000, dengan luas 394 M2 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama Koperasi Mitra Mandiri. Selanjutnya disebut objek sengketa VII
- 3.8. Sertipikat Hak Milik No. 210 Desa/Kel. Kacinnae, Tanggal penerbitan, Pinrang, 27 Oktober 1981, Surat Ukur Tanggal 18 - 08- 1981, No. 1205/1981, dengan luas 667 M2 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) atas nama BNI Selanjutnya disebut objek sengketa VIII;
4. Menghukum Para Pembanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Jumat, Tanggal 14 Juli 2023 oleh **KASIM, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JAMRES SARAAN,**

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.



**S.H.,M.H., dan H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari **Selasa, Tanggal 18 Juli 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H.** selaku Panitera tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai / Ttd.

**JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**

**KASIM, S.H., M.H.**

Ttd.

**H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.**

Panitera,

Ttd.

**H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses .....Rp.230.000,-

Jumlah .....Rp.250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman **15** dari **15** halaman. Putusan Nomor : 82/B/2023/PTTUN.MKS.